

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam membangun suatu bisnis, para pengusaha membutuhkan suatu tempat untuk dapat bertindak melakukan perbuatan hukum dan bertransaksi. Pemilihan jenis badan usaha ataupun badan hukum yang akan dijadikan sebagai sarana usaha tergantung pada keperluan para pendirinya. Perseroan Terbatas merupakan salah satu badan usaha yang relatif dominan di dalam kegiatan perekonomian Indonesia karena memiliki sifat, ciri khas dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bentuk badan usaha lainnya, yaitu:¹

1. Merupakan bentuk persekutuan yang berbadan hukum
2. Merupakan kumpulan modal/saham
3. Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para perseronya
4. Pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas
5. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi
6. Memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas
7. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Perseroan Terbatas dominan dipergunakan oleh para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya disebabkan karena Perseroan Terbatas

¹ "Pendirian Perseroan Terbatas," <http://irmadevita.com/2007/pendirian-perseroan-terbatas-pt>, 27 September 2007

memiliki beberapa keuntungan yang membuatnya begitu menarik. Adapun keuntungan utama dari mendirikan Perseroan Terbatas ini adalah:²

a. Kewajiban terbatas.

Tidak seperti *partnership*, pemegang saham sebuah perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk obligasi dan hutang perusahaan. Akibatnya kehilangan potensial yang "terbatas" tidak dapat melebihi dari jumlah yang mereka bayarkan terhadap saham. Tidak hanya ini mengizinkan perusahaan untuk melaksanakan dalam usaha yang beresiko, tetapi kewajiban terbatas juga membentuk dasar untuk perdagangan di saham perusahaan.

b. Masa hidup abadi

Aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang sahamnya, pejabat atau direktur. Ini menyebabkan stabilitas modal, yang dapat menjadi investasi dalam proyek yang lebih besar dan dalam jangka waktu yang lebih panjang daripada aset perusahaan tetap dapat menjadi subyek disolusi dan penyebaran. Kelebihan ini juga sangat penting dalam periode pertengahan, ketika tanah disumbangkan kepada Gereja (sebuah perusahaan) yang tidak akan mengumpulkan biaya feodal yang seorang tuan tanah dapat mengklaim ketika pemilik tanah meninggal.

c. Efisiensi manajemen

Manajemen dan spesialisasi memungkinkan pengelolaan modal yang efisien sehingga memungkinkan untuk melakukan ekspansi. Dan dengan

² *Ibid*

menempatkan orang yang tepat, efisiensi maksimum dari modal yang ada. Dan juga adanya pemisahan antara pengelola dan pemilik perusahaan, sehingga terlihat tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Selain keuntungan utama dari pendirian Perseroan Terbatas di atas, Perseroan Terbatas juga memiliki beberapa keuntungan lain yang membuat pelaku usaha lebih suka mendirikan Perseroan Terbatas yaitu:³

- a. Memungkinkan pengumpulan modal besar
- b. Memiliki status sebagai badan hukum
- c. Tanggung jawab terbatas
- d. Pengalihan kepemilikan lebih mudah
- e. Jangka waktu tidak terbatas
- f. Manajemen yang lebih kuat
- g. Kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin
- h. Biasanya untuk Penanaman Modal Asing (PMA) ada fasilitas bebas pajak (tax holiday)

Selain memiliki keuntungan utama dari mendirikan Perseroan Terbatas, mendirikan Perseroan Terbatas juga memiliki kelemahan yaitu:⁴

1. Kerumitan perizinan dan organisasi. Untuk mendirikan sebuah PT tidaklah mudah. Selain biayanya yang tidak sedikit, Perseroan Terbatas juga membutuhkan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Lalu dengan besarnya perusahaan tersebut, biaya pengorganisasian akan keluar

³ Abdul R. Saliman, Hermansyah dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2005, hlm 104

⁴ *Ibid*

sangat besar. Belum lagi kerumitan dan kendala yang terjadi dalam tingkat personel. Hubungan antar perorangan juga lebih formal dan berkesan kaku.

2. Pengenaan pajak ganda
3. Ketentuan perundangan yang lebih ketat
4. Rahasia perusahaan relatif kurang terjamin
5. Biasanya untuk Penanaman Modal Asing, sedikit rentan terhadap situasi dan kondisi sosial, politik, dan keamanan suatu negara.

Perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha.⁵ Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga *Naamloze Vennootschaap (NV)*, adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya.

Modal Perseroan Terbatas terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, sehingga perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Perseroan Terbatas membatasi tanggung jawab pemilik modal, yaitu sebesar jumlah saham yang dimiliki sehingga bentuk usaha seperti ini banyak diminati, terutama bagi perusahaan dengan jumlah modal yang besar. Demikian pula adanya

⁵ I. G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Terbatas Khusus Pemahaman Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2002, hlm. 1

kemudahan untuk menarik dana dari masyarakat dengan jalan penjualan saham juga merupakan satu dorongan untuk mendirikan Perseroan Terbatas. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan.

Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham.⁶ Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.⁷

Selain berasal dari saham, modal Perseroan Terbatas dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut.

Menurut Sri Rejeki Hartono :

“ Bentuk badan usaha Perseroan Terbatas sangat diminati oleh masyarakat karena pada umumnya Perseroan Terbatas mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensial untuk memperoleh keuntungan baik bagi instansinya sendiri maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham)”.⁸

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 3 ayat (1)

⁷ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2006, hlm. 54

⁸ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 13

Sebagai suatu wadah untuk melakukan kegiatan usaha, Perseroan Terbatas didukung oleh perangkat organisasi serta tenaga manusia yang mengendalikannya. Untuk itu dibutuhkan kerangka kerja hukum yang pasti agar unit usaha ini dapat bekerja dengan produktif dan efisien. Landasan hukum diperlukan agar kerancuan hukum dapat diatasi, dan terdapat arahan hukum yang jelas bagi Perseroan Terbatas dalam melaksanakan kegiatannya.⁹ Tanpa adanya landasan hukum yang jelas maka akan membuat pihak-pihak yang ingin menanamkan modalnya dengan cara mendirikan perseroan terbatas tidak berani untuk melakukannya sebab apabila dikemudian hari terjadi suatu peristiwa hukum maka pemilik modal atau pendiri perseroan terbatas tersebut tidak dapat menyelamatkan modalnya sendiri atau setidaknya dia dapat membela dirinya.

Sebenarnya Indonesia telah memiliki suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perusahaan secara umum yang terdapat di dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang yang terdapat di dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56. Namun peraturan tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847: 23*), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik secara nasional maupun internasional maka lahirlah Undang-Undang Nomor 1

⁹ Normin S. Pakpahan, *Perseroan Terbatas Sebagai Instrument Kegiatan Ekonomi*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 2, hlm 73

Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menjadi *lex specialis* dari hukum perusahaan.¹⁰

Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ini dilaksanakan dan menjadi landasan hukum bagi setiap orang yang ingin mendirikan perusahaan selama 12 tahun, maka pada tahun 2007 pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jadi dengan lahirnya Undang-undang ini maka peraturan sebelum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini lahir dinyatakan tidak berlaku lagi dan Perseroan Terbatas yang telah berdiri sebelum Undang-undang ini lahir harus menyesuaikan perusahaannya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Yang menjadi pertimbangan lahirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini yaitu:¹¹

1. Bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didorong oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian

¹⁰ Lihat *Considerans* Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas huruf a

¹¹ Lihat *Considerans* Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.

3. Bahwa Perseroan Terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
4. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.

Dengan dasar pertimbangan tersebutlah maka dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas agar menjadi payung hukum bagi setiap orang yang mau menanamkan modalnya atau melakukan usaha dengan cara mendirikan Perseroan Terbatas.

Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terdapat beberapa perubahan-perubahan tentang prosedur pendirian Perseroan Terbatas yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Dalam prosedur pendirian Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 diatur mengenai tanda tangan digital. Tanda tangan digital ini dipergunakan

dalam pemberian pengesahan Perseroan Terbatas oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemberian pengesahan ini dilakukan melalui sisminbakum (diatur di dalam Pasal 9-Pasal 10 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007) yang tidak ada diatur sebelumnya di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995.

Dalam hal pendaftaran Perseroan Terbatas dan pengumumannya, sebelumnya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 proses tersebut dilakukan oleh Direksi (diatur dalam Pasal 21), tetapi pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 proses pendaftaran Perseroan Terbatas dan pengumumannya dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (diatur dalam Pasal 29-Pasal 30). Perubahan lainnya yang tidak terdapat sebelumnya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ini yaitu dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat menggunakan media elektronik yang memungkinkan para pemegang saham saling melihat dan mendengar secara langsung satu sama yang lainnya serta berpartisipasi dalam rapat.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis tertarik membahas mengenai pemberhentian komisaris, dan permasalahan yang disajikan berdasarkan Analisis Yuridis Pemberhentian Komisaris Independen Menurut Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 103/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL)

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba untuk membahas permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemberhentian Komisaris Independen Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007?
2. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 103/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL sudah mencerminkan keadilan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian merupakan suatu target yang ingin dicapai dalam penelitian mengenai Analisis Yuridis Mengenai Pemberhentian Komisaris Independen Menurut Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Pemberhentian Komisaris Independen Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
- b. Untuk apakah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 103/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL sudah mencerminkan keadilan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan akan memberikan kontribusi pemikiran serta menimbulkan pemahaman tentang Pemberhentian Komisaris Independen Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

b. Secara Praktis

Secara praktis, pembahasan terhadap masalah ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembaca, khususnya bagi para pelaku bisnis yang memiliki keinginan untuk memperluas bisnisnya dengan mendirikan sebuah Perseroan Terbatas agar dapat mengetahui dengan jelas prosedur Pemberhentian Komisaris Independen Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

D. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

a. Pengertian Perusahaan Terbatas

Kata “perseroan” menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan kata “terbatas” menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang

diambil bagian dan dimilikinya.¹² Jadi perseroan terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia dimana pemegang saham bertanggung jawab sebatas nilai nominal saham yang diambil dan dimilikinya.

Terhadap Perseroan Terbatas ini dalam beberapa bahasa disebut sebagai berikut:¹³ Dalam bahasa Inggris disebut dengan *limited (Ltd) Company*, atau *Limited Liability Company*, ataupun *Limited Corporation*. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *Naam Looze Vennotschap* atau disingkat NV. Dalam bahasa Jerman disebut dengan *Gesellschaft mit Bescchanrker Haftung*. Dalam bahasa Spanyol disebut dengan *Sociedad De Responsabilidad Limitada*.

Menurut Abdulkadir Muhammad, Perseroan Terbatas adalah perusahaan akumulasi modal yang dibagi atas saham – saham dan tanggung jawab sekutu pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya. Perseroan Terbatas adalah perusahaan badan hukum.¹⁴

Bentuk Perseroan Terbatas atau PT merupakan bentuk yang lazim dan banyak dipakai dalam dunia usaha di Indonesia karena

¹² Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 68

¹³ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hlm 1

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm 68

Perseroan Terbatas merupakan asosiasi modal dan badan hukum yang mandiri.¹⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa:¹⁶

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut dengan Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Dari batasan yang diberikan tersebut di atas ada lima unsur Perseroan Terbatas yaitu sebagai berikut:¹⁷

1. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum
2. Didirikan berdasarkan perjanjian
3. Menjalankan usaha tertentu
4. Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham
5. Memenuhi persyaratan Undang-Undang.

b. Komisaris Independen

Dalam struktur kepengurusan perusahaan selalu ada posisi Direksi dan Komisaris. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan

¹⁵ I. G. Rai Widjaja, *Op. Cit*, hlm 1

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 1

¹⁷ Ahmad Yani & Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, hlm 7

Terbatas Pasal 92 ayat (1) menyebutkan bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Sedangkan Pasal 108 ayat (1) mengatakan bahwa Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi.

Komisaris sebuah organisasi adalah anggota dewan pengawasnya. Beberapa istilah spesifik digunakan untuk menjelaskan keberadaan atau ketiadaan hubungannya terhadap organisasi tersebut.

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang bukan merupakan pegawai atau orang yang berurusan langsung dengan organisasi tersebut, dan tidak mewakili pemegang saham. Sebagai contoh adalah seorang komisaris yang diangkat yang sedang atau pernah menjabat posisi presiden sebuah perusahaan dari sektor industri yang berbeda. Komisaris luar diangkat karena pengalamannya dianggap berguna bagi organisasi tersebut. Mereka bisa mengawasi komisaris dalam dan mengawasi bagaimana organisasi tersebut dijalankan. Komisaris luar biasanya berguna dalam melerai sengketa antara komisaris dalam, atau antara pemegang saham dan dewan komisaris. Komisaris luar dianggap berguna karena mereka bisa bersikap objektif dan memiliki resiko kecil dalam *conflict of interest*. Di sisi lain, komisaris luar mungkin kekurangan

pengalaman dalam menangani masalah spesifik yang dihadapi oleh organisasi tersebut.¹⁸

Bagi perusahaan publik, yang namanya pemegang saham seringkali dibedakan dalam dua kelompok besar, yakni pemegang saham mayoritas yang biasanya terdiri dari founders dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham minoritas ini seringkali dipersepsikan sebagai pemegang saham publik. Meskipun demikian, ada juga pemegang saham minoritas yang merangkap sebagai *founders*.

Jika Komisaris diasumsikan sebagai personifikasi yang mewakili kepentingan pemegang saham, maka pertanyaannya kemudian adakah Komisaris yang mewakili kepentingan pemegang saham publik atau pemegang saham minoritas.

Pemegang saham publik atau minoritas meskipun porsi kepemilikannya sangat kecil tapi secara kumulatif ia memiliki porsi yang cukup besar. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa pada umumnya perusahaan publik melepas atau menjual sahamnya dengan porsi antara 15 persen hingga 25 persen. Dengan porsi *floating share* sebesar itu, sangat wajar jika pemegang saham minoritas atau publik memiliki wakil yang ikut melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan.

¹⁸ "Komisaris," <http://id.wikipedia.org/wiki/Komisaris>, 05 November 2011

2. Kerangka Konseptual

Dari kata Perseroan Terbatas dapat diartikan bahwa, kata Perseroan berasal dari kata “Sero”, yang mempunyai arti “Saham”. Sedangkan kata Terbatas menunjukkan adanya tanggung jawab yang terbatas. Dengan demikian Perseroan Terbatas dapat dijelaskan sebagai bentuk usaha yang modalnya terdiri dari saham-saham yang masing-masing pemegangnya atau anggotanya bertanggungjawab terbatas sampai pada nilai saham/modal yang dimilikinya.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 angka (1) dinyatakan bahwa:³⁰

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut dengan Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Pada Pasal 120, tertuang:

- a. Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan.
- b. Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.

³⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 1

- c. Komisaris Utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- d. Tugas dan wewenang Komisaris Utusan ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan tidak mengurangi tugas pengurusan yang dilakukan Direksi.

Selain defenisi yang disebutkan di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdapat juga defenisi lain tentang Perseroan Terbatas yakni menurut *Wasis*, yang menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas adalah perusahaan yang modalnya dibagi-bagi atas saham-saham dengan harga nominal yang sama besarnya dan yang para pemiliknya bertanggung jawab secara terbatas sampai sejumlah modal yang disetorkan atau sejumlah saham yang dimiliki.³¹

Menurut Abdulkadir Muhammad:³²

“Perseroan Terbatas adalah perusahaan akumulasi modal yang dibagi atas saham-saham dan tanggung jawab sekutu pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya. Perseroan Terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum.”

³¹ *Wasis, Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Bandung: Alumni, 1997, hlm.22

³² Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.68

Sedangkan pengertian badan hukum tersebut menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:³³

a. E. Utrecht

Badan hukum ialah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak

b. R. Subekti

“Badan Hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim”.

c. Meyers.

“Badan Hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban”

d. Wirjono Prodjodikoro.

“Badan Hukum adalah badan yang di samping manusia perseorangan juga dapat dianggap bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain”.

Dari batasan yang diberikan tersebut di atas ada lima hal pokok yang dapat dikemukakan disini:³⁴

1. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum

³³ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1991, hlm.18

³⁴ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm.7

2. Didirikan berdasarkan perjanjian
3. Menjalankan usaha tertentu
4. Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham
5. Memenuhi persyaratan Undang-Undang


Dalam Perseroan ada dikenal pendiri dan pemegang saham. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendiri adalah orang yang mendirikan suatu lembaga atau badan hukum. Sedangkan pemegang saham ialah orang yang memiliki saham. Kepemilikan atas saham ini memberikan hak-hak kepada pemegangnya yaitu:³⁵

1. Hak memesan efek
2. Hak mengajukan gugatan ke pengadilan
3. Hak saham dibeli dengan harga yang wajar
4. Hak meminta ke Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
5. Hak untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Selain memiliki hak, pemegang saham juga memiliki kewajiban. Adapun kewajiban dari pemegang saham adalah kewajiban untuk mengalihkan sahamnya apabila pemegang saham kurang dari dua orang orang.

³⁵ Sentosa Sembiring, *Op. Cit*, hal 61

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

Untuk memenuhi syarat sebagai karya ilmiah, maka suatu skripsi tidak lepas dari apa yang disebut dengan metode penelitian atau metodologi penelitian.

Menurut Ronny Hanitijo bahwa :

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan/kekurangan, mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada, masih atau diragukan kebenarannya.³⁷

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library Research*) yaitu mengumpulkan data informasi dengan bantuan buku dan juga perundang-undangan.

³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indoensia, tahun 1952, hlm. 42

Selanjutnya untuk memperoleh bahan-bahan atau data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian hukum dengan menggunakan cara-cara atau metode-metode tertentu sebagai berikut :

1. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari: bahan hukum primer yaitu Peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan yang berhubungan dengan Aspek Hukum pemberhentian komisaris pada Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dan bahan hukum tersier seperti kamus.

Data sekunder di bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikat dapat dibedakan menjadi :

1. Bahan-bahan hukum primer

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Bahan-bahan hukum sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungan dengan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut meliputi hukum hasil karya ilmiah para sarjana.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan bahan-bahan

yang berkaitan dengan judul penulisan Skripsi ini, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan wawancara selanjutnya dilakukan analisis secara kuantitatif dan kualitatif, sehingga akan diperoleh kesimpulan yang menjawab atas permasalahan yang diajukan dan yang berhubungan dengan Aspek Hukum Pemberhentian Komisaris Independen pada Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Supaya dapat memperjelas dan mampu memberikan gambaran tentang isi dari Skripsi, maka penulis perlu untuk mengemukakan sistematika penulisan antara lain sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I merupakan pendahuluan untuk menguraikan tentang Latar Belakang, Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II merupakan Introduksi Teori yang menguraikan tentang Pengertian Perusahaan Terbatas, Pemberhentian Komisaris Independen menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Bab III merupakan hasil penelitian yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 103/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pembahasan, yaitu membahas permasalahan yang disajikan berdasarkan analisis dan kajian hukum mengenai bagaimana pemberhentian Komisari Independen berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 103/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan dan memberikan beberapa saran untuk mengatasi permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP